



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 312 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR  
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan telah dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Periode 2023-2028 sehingga dipandang perlu melakukan pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 319/SDM.13-BA/6303/2023 tentang Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Periode 2023-2028, tanggal 25 Juni 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 319/SDM.13-BA/6303/2023 tentang Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Periode 2023-2028, tanggal 25 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 312 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANJAR PERIODE 2023-2028

**DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR UNTUK MASING-MASING ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR PERIODE 2023-2028**

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Muhammad Nor Aripin	Ketua KPU Kabupaten Banjar	- ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik - wakil ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
2.	Abdul Muthalib	Anggota KPU Kabupaten Banjar	- ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan - wakil ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3.	Muhammad Ridha	Anggota KPU Kabupaten Banjar	- ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi - wakil ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
4.	Rizki Wijaya Kusuma	Anggota KPU Kabupaten Banjar	- ketua Divisi Hukum dan Pengawasan - wakil ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Rusmilawati	Anggota KPU Kabupaten Banjar	- ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia - wakil ketua Divisi Hukum dan Pengawasan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPIN

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KARNIA WIDYATIKA